



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan umum Kota Palu yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi unsur :
  - 1) Lingkungan Pengendalian;
  - 2) Penilaian resiko;
  - 3) Kegiatan Pengendalian;
  - 4) Informasi dan komunikasi; dan
  - 5) Pemantauan Pengendalian Intern.
- b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.
- c. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Ttd

AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023

TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah
2.	Nurbia, SH., MH	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
4.	Idrus, SP., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
5.	Dr. Risvireno1, SS., M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
6.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Palu	Ketua
7.	Muhammad Bardin Loulembah, SE	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Merlina Bonde, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Nurul Huda, SE., MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Faisal, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Fitra Handayani, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
12.	Azlinah, SE	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Syahrul, S.H	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Susilawati Lapalanti, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
Ttd  
AGUSSALIM WAHID